

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yaitu sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur semua aspek perilaku kehidupan manusia, baik yang bersifat individual atau kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam pandangan umat Islam. Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam (fiqh) merupakan suatu hal yang digunakan dalam pengertian luas dan mempunyai kekuatan yang dinamis, kreatif tidak statis seperti sekarang ini. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan kondisi politik dimana mazhab itu tumbuh dan berkembang.<sup>1</sup>

Hukum Islam sendiri memuat di dalamnya norma hukum yang mengatur tentang keperdataan, antara lain hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibat hukumnya dan wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan). Salah satu aspek yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah mengenai persoalan warisan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Izzuddin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 31.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana/berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.<sup>2</sup>

Syariat Islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. an-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>3</sup>

Allah telah menetapkan bahwa kewarisan adalah salah satu cara beralihnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain. Dengan jalan ini maka harta seseorang semasa hidupnya akan beralih pada ahli warisnya secara otomatis tanpa

<sup>2</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill,Co, 1984), h. 35.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2000), hlm. 112.

ikhtiar. Untuk mengatur pembagian harta waris dalam agama diadakanlah hukum waris yang mengatur tata cara dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian harta waris. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman dan atau akidah seorang muslim.

Dari uraian di atas jelas bahwa ketentuan hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Alquran merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum waris yang tidak tercantum dalam Alquran sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum fiqh, di antara salah satunya adalah mengenai hak waris seseorang yang masuk Islam setelah kematian pewaris namun harta warisan belum dibagikan. Apakah dia mendapat warisan atau tidak.

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawâni' al-irts*, adalah hal hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-Muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut disepakati para ulama ada tiga, yaitu: 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilâf al-dîn*), 3). Perbudakan (*al-'abd*). Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-

*muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama fiqh.<sup>4</sup> Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah saw:

أَنَّ بَنَ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ « (رواه مسلم)<sup>5</sup>

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.<sup>6</sup>

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum pada surat an-Nisa’/4:141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.<sup>7</sup>

Nabi saw.sendiri mempraktikkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi saw yang meninggal sebelum

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995), Cet. 2, h. 23.

<sup>5</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 56.

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi ( Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) cet. 1, h. 649.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 142.

masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh Nabi tidak diberi bagian.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan si mati berbeda agama atau tidak, adalah pada saat si mati meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Sedangkan yang kemudian disebut sebagai harta warisan adalah setelah terjadinya pembagian atas harta tersebut. Antara kedua peristiwa itu jelas tidak sama waktunya. Mungkin jarak waktu antara keduanya panjang, karena ada beberapa kewajiban agama yang harus dilaksanakan setelah terjadinya kematian dan sebelum pembagian warisan, sebagaimana yang dikatakan Al-Quran, yaitu pelunasan utang. Karena adanya peristiwa penting dalam hubungan kewarisan itu ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadi perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris secara syara' (legal).

Perbedaan pendapat dalam hal ini menimbulkan pengaruh praktis terhadap hukum seandainya dalam jarak dua waktu itu terjadi sesuatu terhadap harta seperti terjadi pertumbuhan atau penyusutan atau pada ahli waris sendiri seperti terjadinya perpindahan agama dan perubahan status. Perbedaan pendapat dikalangan ulama tidak bertitik tolak dari waktu peralihan hak kewarisan tersebut secara legal. Pembicaraan mereka berkisar seputar apa yang terjadi pada ahli waris dalam tenggang waktu antara kematian pewaris dengan pembagian harta warisan, bagaimana bila seseorang masuk Islam setelah kematian pewaris yang muslim sebelum pembagian harta warisan, misalnya ada seorang muslim

meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.

Ulama' yang berpendapat tentang kasus di atas yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam itu tetap tidak berhak menerima warisan adalah pendapat yang masyhur dari Ali, Said bin al-Musayyab dan beberapa orang sahabat lainnya dan diikuti oleh fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dan jamaah fuqoha lainnya karena berdasarkan hadits Nabi saw:

قَالَ بَنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قُتِلَ : قَالَ اللَّهُ لَهُمْ الْكَافِرُ ، لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ « (رواه مسلم)<sup>8</sup>

”Dari Usamah bin Zaid sesungguhnya Nabi saw telah bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”<sup>9</sup>

Karena kepemilikan telah berpindah dengan kematian kepada orang-orang muslim, karenanya orang yang baru masuk Islam tidak berhak mendapatkan warisan sebagaimana jika mereka telah berbagi. Dan karena yang menghalangi warisan telah terwujud ketika kematian terjadi maka ia tidak berhak mewarisi.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1993), h. 56.

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi ( Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010) cet. 1, h. 649.

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Yasin dan Ahsan Akbar, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 671.

Seperti seorang budak yang dimerdekakan atau seperti halnya tetap dalam kekufuran.

Menurut Ahmad Ibrahim, perbedaan agama adalah penghalang bagi warisan dan waktu yang relevan adalah waktu meninggal almarhum. Jadi seorang bukan muslim yang masuk Islam sesudah mati saudaranya yang muslim tetapi sebelum pembagian harta peninggalan tidak mendapat pusaka. Pendapat ini didasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas Ahlussunnah.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Ibnu Qudamah dari golongan mazhab Hanbali dalam kitabnya *al-Mughnī* yang menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang masuk Islamnya seseorang sebelum pembagian harta warisan artinya pada waktu kematian orang yang meninggalkan warisan, apakah pewaris yang masuk Islam itu mendapatkan warisan atau tidak. Al-Atsram dan Muhammad bin al-Hakam menukilkan pendapat segolongan ulama yang mengatakan bahwa orang yang mau masuk Islam sebelum pembagian warisan ia berhak menerima waris walaupun pada saat terjadinya kematian pewaris dia belum masuk Islam. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Usman, Hasan bin Ali dan Ibnu Mas'ud.<sup>12</sup> Di samping berpegang pada umum hadis Nabi di atas dan pengamalan prinsip peralihan hak itu golongan ini juga menguatkan pendapatnya dengan sepotong hadis Nabi yang berbunyi :

---

<sup>11</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 540.

<sup>12</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), Cet. 1, h. 671.

وروي ابو داود بإسناده من ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه  
 وآله وسلم : *عَلَى مَا قَسَمَ لَهُ ، وَكُلُّ قَسَمٍ أَدْرَكَهُ*  
*مُفْهُوٌّ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ (رواه أبو داود)*<sup>13</sup>

“Setiap rumah atau tanah yang dibagi di masa jahiliyah, maka ia adalah menurut pembagian masa jahiliyah. Dan setiap rumah atau tanah yang mengalami Islam dan belum dibagi, maka ia adalah menurut pembagian Islam.”

Berdasarkan hadis di atas menyimpulkan bahwa keIslaman seseorang sebelum pembagian warisan dapat menimbulkan hak kewarisan, atau dengan arti dapat mencabut halangan kewarisan. Dalam hal ini golongan ini menganut pendapat bahwa hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris. Dari dua pendapat (yang memberikan dan tidak memberikan hak waris) yang tidak berawal dari prinsip ini, meskipun masing-masing mencari landasan dengan hadis Nabi, ternyata pendapat jumhur seperti Syafi’i, Hanafi dan Maliki yang menyatakan masuk Islamnya seseorang tidak mengubah kedudukan haknya dalam kewarisan, yang berarti masuk Islamnya seseorang sebelum harta waris dibagikan tetap tidak berhak mendapatkan warisan berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid. Sedangkan Ibnu Qudamah dari ulama’ mazhab Hanbali memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam tersebut dengan alasan kedudukan seseorang yang menentukan ia seorang muslim atau bukan ialah statusnya pada saat pembagian harta dan bukan pada saat meninggalnya si pewaris.

Kasus seperti ini pernah penulis saksikan sendiri dalam kehidupan masyarakat muslim. Seorang laki-laki muslim meninggal dunia, meninggalkan

<sup>13</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 ( Beirut: Darul Fikri, 1994), h. 126.



empat orang anak. Tiga orang anaknya beragama Islam, satu anaknya yang terakhir beragama Kristen mengikuti suaminya. Ketika si ayah meninggal dunia, anak perempuan yang beragama Kristen tersebut tiba-tiba masuk Islam. Ahli keluarga dan tokoh masyarakat menjadi bingung dengan kasus ini, apakah yang bersangkutan mendapatkan warisan sebab masuk Islamnya sebelum harta warisan dibagi, atau tidak berhak karena masuk Islamnya setelah si ayah meninggal dunia.

Kasus ini penulis tanyakan kepada beberapa ulama. Sebagian mereka menjawab, yang bersangkutan berhak mendapatkan warisan karena harta warisan belum dibagi, dan karena itu harta tersebut belum menjadi hak milik siapapun. Pendapat ini disandarkan kepada pendapat Ibnu Qudamah dan mazhab Hanbali. Sebagian ulama lainnya berpendapat, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang Islam. Hal ini karena harta warisan itu berpindah kepemilikan ketika si mati meninggal dunia, bukan pada saat harta dibagi. Dengan demikian, meskipun harta warisan tersebut belum dibagi, tetapi secara syariat harta itu sudah menjadi hak milik ahli waris. Orang yang datang kemudian dengan sebab masuk Islam tidak berhak mendapatkan hak warisan itu. Pendapat ini disandarkan kepada pendapat Imam Syafii.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Syafi'i dalam hal hak waris muallaf, dengan metode komparatif, dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: *"Hak Waris Muallaf menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbâth* Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai hak waris seseorang masuk Islam sebelum harta waris dibagi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai hak waris seseorang masuk Islam sebelum harta waris dibagi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pendapat serta *metode istinbâth* Imam Sya-fi'i dan Ibnu Qudamah mengenai hak waris seseorang masuk Islam sebelum Harta Waris dibagi.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menganalisis pendapat tentang hak waris seseorang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran.

2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan permasalahan hak waris seseorang masuk Islam sebelum harta waris dibagi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap permasalahan ini, maka penulis perlu membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Hak adalah milik, kepunyaan.<sup>14</sup> *Wâris* adalah perpindahan harta milik atau harta pusaka.<sup>15</sup> Jadi hak waris adalah berpindahnya kepemilikan *al-Muwarriis* kepada Ahli Waris.
2. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam dalam beberapa tahun dan masih awam dalam Ilmu agama Islam, Sedangkan dalam bahasa Arab Muallaf artinya adalah orang yang beserah diri, tunduk, dan pasrah.<sup>16</sup>
3. Imam Syafi'i adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak. Dia adalah imam di bidang fiqh, hadits, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ulama

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 502

<sup>15</sup>Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), Cet. 1, h. 23.

<sup>16</sup><http://beritamuallaf.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-muallaf.html#.VsPHVE-IPIU>.

Hijaz, dengan ulama Iraq. Imam Syafi'i belajar ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik bin Anas.<sup>17</sup>

4. Ibnu Quddamah adalah Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah al Maqdisi al Jumai'li ash Shalihi al Hanbali. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana, dia menghafal Alquran dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pengikut mazhab Hanbali. Dia berhasil menghafal kitab tersebut kemudian dia pergi ke Baghdad dan tinggal di sana selama 4 tahun dengan tujuan menuntut ilmu. Kemudian pergi ke Damaskus dan mengadakan majlis ilmu di masjid al Muzaffari dengan tujuan menyebarkan Mazhab Hanbali.<sup>18</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Menurut pengetahuan penulis, penelitian ini belum pernah di kaji sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang disusun oleh Muhammad Ramli (0401116239) mahasiswa fakultas Syariah jurusan Ahwal Syakhsiyyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2011 dengan judul *Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Studi*

---

<sup>17</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 1, (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), H. 45.

<sup>18</sup> Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*, terj, Ahmad Hotib dan Fathurrahman, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 4.

*Terhadap Pemikiran Prof. Dr. Munawwar Sjadzali, MA.* Skripsi ini membahas tentang pemikiran Munawwar Sjadzali terhadap keadilan terhadap kewarisan anak laki-dan anak perempuan.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini lebih mengarah kepada perbandingan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dengan menguraikan pendapat dari ulama tersebut tentang hak waris *muallaf* sehingga penelitian ini pada kajiannya pun berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (*literatur*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah. Adapun sifat penelitian ini adalah studi komparatif.

### **2. Bahan Hukum**

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusunan menggunakan data sekunder yang diselidiki dari bahan hukum primer, yang mana digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah pendapat Imam Syafi'i merujuk kepada:

- 1) *Al-Umm*, karangan Imam Syafi'i.
- 2) *Al-Mughnī*, karangan Ibnu Qudamah

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni sumber data yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung. Dalam hal ini sumber sekundernya adalah buku-buku yang menjelaskan pendapat Imam Syafii dan Ibnu Qudamah tentang hak waris muallaf.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### 2. Teknik pengolahan dan Analisis Data

##### a. Teknik pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- 1) *Editing (seleksi data)*, yaitu data yang diperoleh diolah kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang diperoleh kemudian diproses pada tahap selanjutnya.

2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data ini juga disederhanakan dalam bentuk matrikasi, yaitu menuliskan simpulan penelitian dalam bentuk tabel perbandingan. Matrikasi dimaksudkan untuk mempermudah dan menyederhanakan hasil penelitian yang membandingkan dua pendapat, dalam hal ini pendapat Imam Syafii dan Ibnu Qudamah mengenai hak waris muallaf.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi Istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum kewarisan.

Bab ketiga, menjelaskan data dan analisis perbandingan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang hak waris *muallaf*. Menguraikan illat hukum persamaan dan perbedaan tentang Hak Waris seseorang masuk Islam sebelum Harta Waris dibagi menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah

Bab empat, Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-Saran.